

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan, setiap negara akan selalu menemukan permasalahan dan juga konflik dari dalam maupun dari luar. Konflik biasa terjadi dikarenakan perbedaan pendapat, ideologi dan tujuan. Indonesia yang merupakan anggota tidak tetap dari dewan keamanan PBB saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas, permasalahannya yaitu gerakan separatisme yang ingin memecah belah kedaulatan NKRI di Papua.

Penggunaan kata Separatis atau separatisme dimaksudkan pada tindakan seseorang atau suatu sekelompok orang yang ada didalam suatu sistem organisasi yang bertujuan untuk memisahkan diri dengan maksud untuk mendirikan kelompok lain diluar dari kelompok yang sebelumnya.¹ Gerakan tersebut dapat disebut sebagai gerakan separatis bersenjata yang memiliki tujuan untuk menyaboa pemerintahan daerah di Papua. Gerakan separatis ini terbilang kejam dan berani dikarenakan mereka tidak mematuhi hukum dan selalu melawan petugas dengan berbagai macam pelanggaran hukum seperti membunuh, menyerang, mengancam, merampas dan melukai warga sipil dan TNI/Polri.

Dengan banyaknya aksi melawan hukum dan upaya-upaya separatis di Papua menyebabkan daerah yang berkonflik tidak aman bagi masyarakat atau penduduk lokal beraktifitas seperti yang biasa dilakukan masyarakat. Terganggunya aktifitas masyarakat dapat menyebabkan roda perekonomian di daerah konflik tidak berjalan secara semestinya, hal ini berdampak juga kepada proses pembangunan baik dari pembangunan infrastruktur, investasi berkelanjutan dan juga sarana pendukung lainnya. Contoh dari terhambatnya pembangunan tersebut terjadi pada Desember 2017, para pekerja yang sedang mengerjakan proyek Trans Papua yang berada di Kecamatan Mugi ditembaki kelompok pimpinan Egianus Kogoya. Penyerangan tersebut menyebabkan salah satu pekerja bernama Yovicko Sondakh tewas dan satu orang polisi luka berat.²

¹Sefriani, (2016), *Separatisme dalam Perspektif hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka*, UNISIA, Vol.26 No.47, ISSN : 0215-1421, Jakarta, hlm.41.

² BBC, Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>, pada Rabu 13 Januari 2021.

Dalam penegakan hukum yang terjadi di tanah Papua perlu penyelesaian yang tegas namun juga mengutamakan cara damai yang sesuai dengan hukum positif yang mendepankan keadilan dan hak, oleh karenanya digunakan dua hukum yang mereferensikan hal tersebut yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional dan hukum internasional berlandaskan dua hal yang berbeda, hukum internasional berlandaskan prinsip dasar *pacta sunt servanda*, lain hal dengan hukum nasional berlandaskan prinsip dasar yang mewajibkan peraturan-perundang-undangan wajib untuk diikuti. Namun walaupun berbeda hukum nasional dan hukum internasional tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan.³

Dalam hukum nasional dapat ditinjau dari tujuannya yang mengusahakan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mengancam kedaulatan wilayah Indonesia, separatis termasuk dalam tindakan makar yang bila ditinjau dari KUHP Pasal 106 pelaku makar akan terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Serupa dengan makar, pada KUHP Pasal 108 pelaku akan terancam pidana penjara maksimal 15 sampai 20 tahun.⁴

Dalam hukum internasional dapat didefinisikan dari kelompoknya, kelompok separatis ini adalah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang mengikat semua orang yang bergabung di dalamnya dan tidak bergantung pada individu tertentu. Saat seorang pimpinan sebuah distrik tertangkap atau mengakui kesalahannya, maka ia akan digantikan oleh orang yang mampu atau berpengaruh untuk menjadi pemimpin, hal ini dapat menjadikan peluang bagi kelompok separatis memanfaatkan Protokol Tambahan II tahun 1977 dari Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*).⁵ Konvensi itu merupakan hukum internasional terkait dengan penanganan perang (*jus in bello*) atau dapat disebut hukum humaniter internasional.⁶

Protokol Tambahan II membahas konflik bersenjata non-internasional atau di dalam sebuah negara. Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata merupakan pemberontak yang terorganisir di bawah komando

³ Isplancius Ismail, (2013), "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No.3, ISSN 2407-6562, Purwokerto, hlm.368.

⁴ R Soesilo, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

⁵ Protokol Tambahan II 1977, Pasal 3

⁶ Haryomataram, (1994), *Hukum Humaniter*, Radjawali, Jakarta, hlm 2-3

sehingga memungkinkan kelompok tersebut untuk melakukan operasi militer secara terus menerus dan teratur,” yang berarti tergolong dalam objek Konvensi Jenewa.⁷ Pasal 3 Protokol Tambahan II menjelaskan bahwa dilarang untuk adanya intervensi dari luar, namun tidak ada peraturan yang melarang pihak pemberontak untuk bersuara menyebarkan permasalahan ini ke pihak luar atau masuk kedalam ruang lingkup internasional apabila dinilai telah terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum internasional, organisasi internasional yang memiliki wewenang adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). PBB atau dalam bahasa Inggris (*United Nations*) merupakan organisasi internasional yang berdiri dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, memperlancar berjalannya hubungan internasional dan kerjasama antar bangsa dalam menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan serta menjunjung tinggi hak-hak manusia dan kebebasan bermasyarakat.⁸ Salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Dewan Keamanan yang memiliki beberapa tugas dan wewenang yang telah diatur di dalam Piagam PBB. Beberapa wewenang yang dimiliki Dewan Keamanan PBB, yakni:

1. Kewenangan untuk memberikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum (Pasal 4 (2))
2. Kewenangan untuk Menyampaikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum (Pasal 5 dan Pasal 6);
3. Kewenangan untuk Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 Piagam PBB);
4. Kewenangan untuk Memilih Calon hakim Mahkamah Internasional (Pasal 40 dan 61);
5. Kewenangan untuk Menyampaikan rekomendasi calon Sekjen PBB (Pasal 97);
6. Kewenangan Dewan Keamanan PBB yang memiliki fungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁹

PBB yang memiliki kewenangan dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan hukum internasional diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang melibatkan suatu

⁷ Protokol Tambahan II 1977, Pasal 1

⁸ Mizwar Djamily, (1988), *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*, Kreasi Jaya Utama, Jakarta, , hlm. 10

⁹ Kompas, Dewan Keamanan PBB: Fungsi, Tugas dan Anggota, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/234500669/dewan-keamanan-pbb--fungsi-tugas-dan-anggota?page=all>. Pada Rabu 13 Januari 2021

negara dengan kelompok separatis demi mencegah dan memberikan penindakan terhadap gerakan separatisme.

Uraian diatas telah memberikan pemahaman terkait permasalahan yang dibahas di penelitian ini yang mengangkat persoalan wewenang PBB dalam mencegah dan memberikan tindakan terhadap separatisme. Permasalahan ini masih terjadi sampai sekarang dan tidak juga menemukan penyelesaian yang tepat demi kedamaian dan keamanan di Papua. Latar belakang dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang PBB dalam mencegah dan menyelesaikan masalah separatisme dan apa dampak yang dapat ditimbulkan dari penyelesaian masalah separatisme di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, yaitu

1. Bagaimana wewenang PBB dalam mencegah dan menyelesaikan masalah separatisme di Indonesia?
2. Apa dampak yang dapat ditimbulkan dari penyelesaian masalah separatisme di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kasus yang penulis kaji yaitu Separatisme di Papua yang mengakibatkan banyak korban dari pihak TNI, Polri dan masyarakat sipil setempat. Berdasarkan Pasal 106 KUHP dan Konvensi Jenewa terkait pemberontakan dan separatisme, yang telah dilakukan kelompok separatis di Papua merupakan pelanggaran hukum dari segi hukum nasional maupun internasional. Di dalam kasus ini peran organisasi internasional seperti PBB sangat diperlukan untuk mencegah kejadian yang serupa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai upaya PBB dalam wewenangnya sebagai organisasi internasional mencegah dan menyelesaikan permasalahan gerakan separatisme.
2. Untuk mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari upaya PBB dalam proses pencegahan dan penindakan gerakan separatisme.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam upaya mengembangkan ilmu hukum internasional dengan topik bahasan wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencegah dan memberikan tindakan terhadap separatisme.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca khususnya bagi para peneliti dalam mengkaji lebih lanjut pencegahan gerakan separatism
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan memperjelas pembahasan yang sudah ada sebelumnya sebagai bentuk sumbangan